

S K R I P S I

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DALAM PROFESI YANG DILAKUKAN SECARA
BERLANJUT (STUDI KASUS : NOMOR 669/PID/B/2003/PN/TNG)”**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**

OLEH :
JOKO EDY TRI PRASETYO
200610115203

**PROGRAM ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2010**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/BAN-PT/AK-XI/SI/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JOKO EDY PRASETYO
NPM : 207710115203
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DALAM PROFESI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
(Studi Kasus Nomor : 669//PHD.B/2003/Pn. Ing.)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Pengaji Dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima



Panitia Pengaji

Tanda Tangan

Prof.Dr.Dr.Drs.AA OKA DHERMAWAN, SH, M.Hum, M.Si
Dekan FH

Drs.LOGAN SIAGIAN,, MH
Ketua Pengaji

BURHANUDIN HASAN, S.I., M.H.
Pengaji I

A.AZIS MUHAMMAD, S.I., M.H.
Pengaji II

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : JOKO EDY TRI PRASETYO
NPM : 200610115203
FAK / PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DALAM PROFESI YANG DILAKUKAN
SECARA BERLANJUT(STUDI KASUS :
NOMOR 669/PID.B/2003/PN/TNG)".



PEMBIMBING MATERI,

PEMBIMBING TEKNIS,

A.AZIS MUHAMMAD, SH., MH AA.MADE BAGAS AGASTIYA, SE., MH.

A B S T R A K

- (A) Joko Edy Tri Prastiyo, 200610115203
- (B) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Profesi Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus:Nomor 669/PHD.B/2003/PNG)
- (C) Kata Kunci : Penggelapan Dalam Profesi, Perbuatan Berlanjut.
- (D) Penggelapan dalam profesi adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 374 kitab undang-undang hukum pidana yang memiliki arti penggelapan yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja, pencairannya, atau karena mendapat upah. Dikarenakan tindak pidana penggelapan dalam profesi dilakukan berkali-kali, maka perubahan tersebut masuk kedalam perbuatan berlanjut yang diatur dalam pasal 64 ayat 1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permasalahan yang diteliti adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan tindak pidana penggelapan dalam profesi yang dilakukan secara berlanjut, serta apakah sangsi pidana yang diberikan hakim dapat mencegah dan menghalangi tindak pidana dalam penggelapan dalam profesi yang dilakukan secara berlanjut. Penulis menggunakan metode penelitian normatif yang diolah secara kualitatif. Putusan pengadilan nomor : 669/PHD.B/2003/PN/PNG mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sesungguhnya adalah tidak tepat, seharusnya adalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan sebagai pekerjaan/profesi dalam bahasa belanda dikatakan sebagai beroep. Penulis berkesimpulan faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penggelapan dalam profesi yang dilakukan secara berlanjut yaitu faktor ekonomi yang serba kekurangan, tekanan dari pihak keluarga, jeratan lilitan hutang, dan ingin memperkaya diri sendiri. Kesimpulan selanjutnya sanksi pidana yang diberikan hakim dapat mencegah dan menghalangi tindak pidana dalam penggelapan dalam profesi yang dilakukan secara berlanjut.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan Skripsi

Lembar Persetujuan Skripsi

Abstrak

Daftar Isi

Kata Pengantar

BAB I : Pendahuluan

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Msalah dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II : Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Tindak Pidana.....	14
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	16
C. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	19
D. Perbarengan (corecurus).....	36

BAB III : Hasil Penelitian

A. Identitas Terdakwa.....	41
----------------------------	----

B.	Kronologis Kasus.....	41
C.	Dakwaan Penuntutan Umum.....	44
D.	Fakta Dalam Persidangan.....	48
E.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	60
F.	Hal-hal Yang Memberatkan dan Meringankan.....	61
BAB IV	: Pembahasan dan Analisis	
A.	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Profesi Yang Dilakukan Secara Berlanjut.....	63
B.	Pemberian Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Profesi Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Study Kasus Nomor : 669/PID.B/2003/Pn/Ing)....	70
BAB V	: Penutup	
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran.....	76

KATA PENGANTAR

Subhanallah..Maha Suci Allah atas segala berkat dan anugrah yang telah dilimpahkan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) dalam ilmu hukum, dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PROFESI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Studi Kasus : Nomor 669/PID.B/2003/PN/TNG)”,

Tak lupa penulis ingin menghaturkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Istriu Etik Widarwati, Anak-anak saya Nasyawalia Eka Putri, Syafira Febriani Putri.
3. Orang Tua Tobin Roebiyanto, Ibu (Alm) Soemiatun.
4. Bapak Drs.Logan Siagian, MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Dr.Dr.Drs-AA Oka Dhermawan, SH., MH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak A.Azis Muhammad, SH., MH, selaku Pembimbing Materi.
7. Bapak AA Made Bagas Agastiya, SH., MH, selaku Pembimbing Teknis.
8. Bapak Gatot I.frianto, SH., MH.
9. Temen-temen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis mohon maaf. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT membalas segala budi baik semua pihak.

Jakarta,

2010

Penulis,



MOTTO

